

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Tetapkan APBD Perubahan 2023 Menjadi Rp1,7 triliun



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385464/dprd-hss-tetapkan-apbd-perubahan-2023-menjadi-rp17-triliun>

Enam fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 menjadi Peraturan Daerah (perda) melalui Rapat Paripurna menjadi Rp1,7 triliun. Setiap fraksi di DPRD Kabupaten HSS menyepakati Perda APBD perubahan 2023 dari anggaran sebelumnya Rp1,1 triliun menjadi Rp1,7 triliun alias naik sebesar Rp600 miliar.

Penetapan APBD perubahan 2023 kita telah ditetapkan kemarin, melalui proses tahapan dan lebih cepat, biasanya perubahan ditetapkan di bulan September, namun ditetapkan lebih sigap pada akhir Agustus. Ketua DPRD Kabupaten HSS berambisi penetapan APBD Perubahan yang lebih sigap tersebut dapat segera terealisasi sehingga program prioritas yang disepakati bisa dimanfaatkan masyarakat.

Terima kasih bupati dan wakil bupati yang telah telah bekerjasama dengan DPRD, kebersamaan ini tentunya demi kepentingan agar masyarakat HSS makin sejahtera. Sebelumnya, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan sangat berterima kasih Raperda APBD Perubahan telah disepakati berbareng menjadi perda pada sisa masa kedudukan bupati-wakil bupati HSS periode 2018-2023.

Dijelaskan dia, hasil kesepakatan APBD Perubahan ditetapkan menjadi Rp1,7 triliun, dengan mengalami kenaikan sekitar Rp600 miliar. Kenaikan ini lantaran sesuatu

nang krusial bagi masyarakat dan telah dibahas oleh dewan, dan apa yang ditambahkan pada perubahan ini menjadi skala prioritas untuk dipenuhi. Menurut dia, apabila nanti ada perihal berkenaan proyek bentuk lantaran sisa waktu yang sangat sedikit ini diharapkan prosesnya lebih cepat. Dan tentu juga ada tambahan beragam anggaran untuk shopping modal maupun peralatan dan sebagainya.

Selain itu, dia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten HSS yang telah membahas Raperda APBD Perubahan menjadi perda, sehingga bisa dilaksanakan secepatnya sesuai dengan ketentuan. Semoga sinergitas yang telah terjalin dengan baik ini selama ini, terus terjaga dan ditingkatkan

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385464/dprd-hss-tetapkan-apbd-perubahan-2023-menjadi-rp17-triliun>, 11 Oktober 2023.
2. <https://www.beritaja.com/dprd-hss-tetapkan-apbd-perubahan-2023-menjadi-rp17-triliun-beritaja-75127.html>, 11 Oktober 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.